

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Yogyakarta selain dikenal dengan sebutan kota gudeg pesonanya juga tak bisa dipisahkan sebagai kota wisata, banyak wisatawan asing maupun domestik datang kemari untuk berlibur karena terpicat oleh *keeksotikan* kultur budaya di Yogyakarta. Di sini terkenal dengan peninggalan sejarahnya yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan, selain dua wisata sejarah ini masih banyak lagi tempat bersejarah di Yogyakarta yang patut dikunjungi seperti kraton kesultanan Yogyakarta dan Benteng *Vredenburg*. Bila dilihat dari sisi lain Yogyakarta pun terkenal dengan sebutan kota pelajar, karena banyak menarik minat para pelajar untuk menempuh studinya disini. Kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang akan menempuh pendidikan mereka di perguruan tinggi, karena kualitas perguruan tinggi disini baik dan pendidikan di kota ini dianggap mampu bersaing dengan dengan skala nasional maupun internasional. Adanya Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta itu menjadi universitas dengan peminat sangat tinggi, itu baru dua universitas negeri di Yogyakarta belum lagi banyak universitas swasta yang tidak kalah saing dengan kedua perguruan tinggi itu seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional dan lainnya. Masalah pelik muncul ditengah pesatnya

perkembangan pendidikan di Yogyakarta, yaitu bagaimana antara wisata dan pendidikan bisa berjalan bersama. Sebagaimana pelajar pastinya disini tidak hanya menuntut ilmu saja ada kalanya mereka butuh hiburan/wisata, tentu banyak bermunculan tempat wisata. Adapun jenis-jenis wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata pendidikan, wisata pertanian, wisata religi, wisata bahari dan wisata kuliner.

Semakin hari bidang usaha hiburan semakin banyak, didapati pula banyak sejumlah kalangan yang menanamkan modal nya pada usaha-usaha hiburan. Hiburan yang sedang marak digandrungi oleh sebagian masyarakat di kota-kota besar saat ini adalah semacam hiburan di suatu ruangan yang dilengkapi dengan sound system berisikan program banyak lagu biasa disebut pula dengan karaoke. Hiburan karaoke belakangan ini sedang marak digemari oleh masyarakat umumnya kalangan muda dari para pelajar mahasiswa dan *exsekutive* muda, hampir diseluruh kota-kota di Indonesia banyak di jumpai tempat-tempat karaoke. Persaingan pun semakin ketat dari pengusaha karaoke lokal maupun tempat karaoke yang sudah mempunyai cabang hampir di setiap daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan kota Yogyakarta ada 23 usaha karaoke yang beroperasi di kota Yogyakarta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dinas Perizinan kota Yogyakarta

Ukuran harga nampaknya tidak jadi masalah bagi para penikmat karaoke, pasalnya harga di setiap tempat karaoke berbeda-beda dan setiap stok lagu yang dimiliki pun berbeda pula ada yang lengkap ada kurang yang lengkap. Namun anehnya setiap hari tidak pernah sepi selalu ramai dikunjungi. Semakin banyak nya usaha karaoke kadang ada pula tempat karaoke yang penyelenggaraanya tidak sesuai dengan izin nya. Barangkali kedengarannya sepele hanya empat huruf yaitu 'izin' namun perkara mendapatkan suatu izin itu tidak mudah. Harus mendapat persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Motif adanya perizinan bermaksud mengatur segala sesuatu yang akan didirikan, mengatur pembuangan limbah, melindungi obyek tertentu, mengatur transmigran yang hendak hidup di kota besar ataupun penyeleksian orang dalam kepengurusan organisasi.<sup>2</sup> Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaidah lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa. Artinya, apabila asas dan kaidah hukum dituagkan ke dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya. Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk yang sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi.

---

<sup>2</sup>Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, yuridka, hlm 4.

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenalkan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Konsensi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan. Terlepas dari pembidangan perbuatan administrasi negara yang membuat pengecualian tersebut, di sini akan difokuskan pada pembahasan tentang izin. Izin dimaksudkan dalam memberikan kontribusi positif bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam hal pendapatan daerah dan investasi. Suatu izin yang diberikan oleh pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain, tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, dengan seringnya izin dijadikan suatu pendapatan daerah, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah dapat terwujud.<sup>3</sup>

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan

---

<sup>3</sup>Juniarso ridwan, Achmad sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung, nuansa, hlm 105-106

pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan kesimbangan perekonomian dan perdagangan. Tujuan 1. Agar mudah dalam pengawasan 2. Agar mudah dalam perencanaan 3. Agar mudah dalam pengarahan. Supaya tertib dan menimbulkan keindahan, pembayaran, pembinaan. Bentuk-bentuk Surat Izin : a. SITU : Surat izin tempat usaha b. SIUP : Surat izin usaha perdagangan c. NPWP : Nomer pokok wajib pajak d. NRP/TDP : Nomer registrasi perusahaan/tanda daftar perusahaan d. IMB : Izin mendirikan bangunan e. NRB : Nomer rekening bank f. AMDAL : Analisis mengenai dampak lingkungan.<sup>4</sup>

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menemukan masalah sebagai berikut

---

<sup>4</sup> Sella margareta, pengertian surat izin usaha, [googleweblight.com/?lite\\_url=http://sellamargareta,01-09-15,19:30](http://sellamargareta.com/?lite_url=http://sellamargareta,01-09-15,19:30)

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Gafika, hlm 193

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke di kota Yogyakarta ?
2. Hambatan-hambatan apakah dalam penegakan hukum tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi dua hal yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan peraturan perizinan usaha karaoke di kota Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis atau Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perizinan dan hukum administrasi (pemerintah) dan memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti mengenai masalah yang diacu dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi masyarakat dan memberi sumbang saran kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke di kota Yogyakarta.